



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENUJU DESA MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Gresik, masalah yang dihadapi adalah akselerasi pembangunan desa menuju kemandirian desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan desa diperlukan suatu cara penanggulangan yang melibatkan semua pemangku kepentingan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan, maka diperlukan peningkatan desa desa di Kabupaten Gresik menjadi Desa Mandiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat Menuju Desa Mandiri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK

dan
BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENUJU DESA MANDIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
5. Desa adalah desa-desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Gresik yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Daerah.
9. Pemberdayaan Desa adalah upaya mendorong percepatan pembangunan desa melalui pemberdayaan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
10. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai.
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah unsur masyarakat yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotongroyong.

14. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi Desa.
16. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, sekelompok orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
17. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
18. Pembangunan Masyarakat menuju Desa Mandiri adalah program pemberdayaan yang menekankan kemandirian desa melalui pemberdayaan masyarakat yang terangkai dengan proram pemberdayaan pemerintah daerah, dunia usaha dan produk unggulan desa, agar kemiskinan dapat berkurang.
19. Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
20. Desa Mandiri atau disebut sebagai Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

BAB II
ASAS, TUJUAN, SASARAN, MANFAAT
DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Program Pemberdayaan Masyarakat menuju Desa Mandiri dilakukan berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a. keadilan;
- b. transparansi;
- c. akuntabel;
- d. partisipatif;
- e. gotong-royong;
- f. swadaya; dan
- g. swakelola.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan dari Pemberdayaan Masyarakat menuju Desa Mandiri adalah :

- a. meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat Desa serta penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat desa menuju desa mandiri;
- b. memajukan desa dengan mengembangkan produk unggulan sesuai potensi Desa serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa menuju desa mandiri melalui upaya pengintegrasian sumber daya, penguatan kelembagaan dan norma serta pengembangan produk unggulan sesuai potensi desa;
- d. mendorong sinergi antara kegiatan Pemerintah Daerah dengan fasilitasi keberdayaan masyarakat untuk pencapaian desa mandiri;
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi Desa;

- f. mendorong dan memfasilitasi masyarakat untuk berwirausaha sesuai dengan potensi desanya; dan
- g. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran yang hendak diwujudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah:

- a. sinkronnya kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. terbukanya lembaga desa dalam mengakses sumber daya alam desa dan memasarkan produk unggulan keluar desa;
- c. sinerginya potensi sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan pelaku usaha dalam mendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. terpenuhinya kebutuhan dasar dan peningkatan pelayanan publik; dan
- e. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Bagian Keempat

Manfaat

Pasal 5

Manfaat yang diharapkan dari Pemberdayaan Masyarakat menuju Desa Mandiri, meliputi:

- a. meningkatnya kesadaran masyarakat tentang potensi diri, potensi lingkungan, serta masalah dan kebutuhan terkait pemberdayaan kemandirian desa;
- b. menguatnya kelembagaan masyarakat dalam bentuk regulasi dan organisasi yang berfungsi bagi pengelolaan potensi untuk pemberdayaan dan pengembangan kemandirian desa;
- c. meningkatnya kemampuan akses serta pemanfaatan teknologi dan sumber finansial masyarakat dalam aktivitas pengelolaan potensi desa untuk menghasilkan produk unggulan bagi pemberdayaan dan pengembangan kemandirian desa;

- d. tersusunnya RPJM-Des serta Rencana Kerja Pemerintah Desa secara partisipatif sebagai landasan bagi keswadayaan masyarakat dan kegiatan pemerintah dalam pemberdayaan kemandirian desa;
- e. terlaksananya kesesuaian RPJM-Des serta Rencana Kerja Pemerintah Desa dengan program Perangkat Daerah Kabupaten pada Pemberdayaan Masyarakat menuju Desa Mandiri yang didukung oleh partisipasi masyarakat;
- f. terlaksananya kegiatan pemberdayaan kemandirian desa bagi desa penerima manfaat; dan
- g. terlaksananya kegiatan pemerintah desa, donor, swasta dan pihak lain dalam mendukung implementasi kegiatan untuk pemberdayaan kemandirian desa.

Bagian Kelima

Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang Lingkup Pemberdayaan Masyarakat Menuju Desa Mandiri meliputi:

- a. kebijakan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. perencanaan;
- e. pelaksanaan;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pembiayaan;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. pelaporan.

BAB III

KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menuju Desa Mandiri meliputi:

- a. kebijakan strategis;
- b. kebijakan operasional; dan
- c. kebijakan praktis.

Bagian Kedua
Kebijakan Strategis
Pasal 8

Kebijakan strategis Pemberdayaan Masyarakat menuju Desa Mandiri meliputi:

- a. penguatan otonomi;
- b. peningkatan pelayanan publik;
- c. peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat;
- d. penanggulangan kemiskinan;
- e. standar operasional dan prosedur pelaksanaan pembangunan; dan
- f. penyelenggaraan keuangan daerah yang mendukung masyarakat desa.

Bagian Ketiga
Kebijakan Operasional
Pasal 9

Kebijakan operasional ialah terintegrasinya program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat menuju Desa Mandiri meliputi:

- a. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan Pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. memfungsikan dan sinergitas institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa;
- c. meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui program pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
- d. penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi pendampingan dan pertanian masyarakat Desa;
- e. memberikan bantuan pendanaan melalui bantuan keuangan langsung bagi desa;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan atas perencanaan dan anggaran yang dijalankan oleh desa; dan

- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan Desa.

Bagian Keempat
Kebijakan Praktis

Pasal 10

Kebijakan praktis yang dimaksud adalah terselenggaranya:

- a. peningkatan status kemajuan/kemandirian desa;
- b. peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Pelayanan desa;
- c. peningkatan kapasitas masyarakat secara individu, kelompok masyarakat dan lembaga kemasyarakatan;
- d. peningkatan sosial ekonomi, sosial budaya dan kegotongroyongan di desa;
- e. pemanfaatan teknologi dan sumberdaya alam;
- f. peningkatan usaha desa melalui BUM Desa; dan
- g. peningkatan jaringan dan kerjasama antar desa.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 11

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat menuju Desa Mandiri, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang melakukan:

- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. penataan kemandirian desa; dan
- c. fasilitasi kerjasama antar desa.

Pasal 12

(1) Dalam rangka melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Pemerintah Daerah bertanggung jawab :

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Strategis, Operasional dan Praktis.
- b. menyusun program perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan Pemberdayaan Masyarakat menuju Desa Mandiri;

- c. menyediakan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. menyiapkan sumber daya manusia untuk melaksanakan Pendampingan Desa;
 - e. menyediakan sarana prasarana;
 - f. pemberian pelatihan dan/atau pendampingan;
 - g. informasi usaha; dan/atau
 - h. promosi dan pemasaran.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tanggung jawab dan kewajiban dalam pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Bagian Kesatu

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan dalam rangka mendukung program penanganan kemiskinan di Daerah.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan wilayah yang meliputi:
- a. perkotaan;
 - b. perdesaan;
 - c. pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. daerah tertinggal/terpencil; dan/atau
 - e. perbatasan antar daerah.

Pasal 14

- (1) Pemberdayaan Masyarakat dilakukan dengan menetapkan kebijakan pemberdayaan masyarakat di seluruh sektor, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar dalam rangka mendukung program kemandirian desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk penanganan kemiskinan di daerah.
- (2) Pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk peningkatan ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat sebagaimana yang diatur dalam pedoman program dan Rencana Aksi Daerah.

- (3) Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan wewenang Pemerintah Daerah dan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari rencana pembangunan Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Penetapan Desa Sasaran Pemberdayaan Masyarakat menuju Desa Mandiri dilakukan kegiatan identifikasi.
- (2) Kegiatan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. status desa berdasarkan data Indeks Desa Membangun;
 - b. potensi unggulan desa yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat;
 - c. angka kemiskinan yang tinggi serta terdapat prioritas permasalahan bidang pendidikan dan kesehatan di desa; dan
 - d. adanya dukungan dokumen perencanaan pemerintah desa yang termuat dalam RPJMDes dan RKPDes serta APBDes.
- (3) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Kabupaten dapat mengusulkan desa sasaran Pemberdayaan Masyarakat menuju Desa Mandiri dengan tetap mengacu pada kegiatan identifikasi.
- (4) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai bahan penetapan desa sasaran Pemberdayaan Masyarakat menuju Desa Mandiri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan identifikasi Pedoman program dan rencana aksi daerah diatur dalam Peraturan Bupati.
- (6) Desa Sasaran Pemberdayaan Masyarakat menuju Desa Mandiri ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Penataan Desa

Pasal 16

Penataan desa dilaksanakan berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Penataan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan melalui :

- a. pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan mempertimbangkan kearifan lokal;
- b. peningkatan kualitas dan kapasitas Pemerintahan Desa; dan
- c. pengembangan BUMDesa/BUMDes Bersama.

Pasal 18

Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, adalah pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, tepat sasaran, dan sesuai dengan potensi sumberdaya yang dimiliki.

Pasal 19

Peningkatan kualitas dan kapasitas pemerintahan desa dan/atau desa adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dilakukan melalui:

- a. pembinaan terhadap kepala desa, perangkat desa, badan pemusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan desa;
- b. pembinaan manajemen pemerintahan desa;
- c. pembinaan dan pengembangan terhadap lembaga keuangan desa;
- d. pembinaan terhadap pendamping dan kader pemberdayaan desa; dan
- e. penataan dan pembinaan terhadap desa adat dan potensi sumberdaya yang dimilikinya.

Pasal 20

Pengembangan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan dengan:

- a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
- b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
- c. memprioritaskan BUM Desa Bersama dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan BUM Desa diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 22

Penataan Pemberdayaan Masyarakat menuju Desa Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan sesuai dengan program prioritas pembangunan daerah.

Bagian Keempat

Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kerja sama antar Desa dari Kabupaten/Kota yang berbeda dalam satu wilayah Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dalam bentuk:
 - a. pembinaan penyusunan peraturan bersama kepala desa; dan
 - b. pembinaan kemampuan pemetaan potensi kerja sama antar Desa.

BAB VI

PERENCANAAN

Pasal 24

- (1) Dalam rangka melaksanakan Pemberdayaan Desa Mandiri Berbasis Masyarakat, Pemerintah Daerah menyusun perencanaan program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada program prioritas pembangunan desa mandiri yang akan dilaksanakan berdasarkan model Pemberdayaan Masyarakat menuju Desa Mandiri.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai :
 - a. penentuan skala prioritas dalam program prioritas pembangunan desa;
 - b. pedoman bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan program Pemberdayaan Masyarakat menuju Desa Mandiri; dan
 - c. instrumen pembinaan, pengawasan, dan pendampingan bagi Pemerintah Daerah.

- (4) Penyusunan perencanaan pemberdayaan masyarakat dan desa dilengkapi indikator masukan (*input*), proses, keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*benefit*) dengan melibatkan para pelaku pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pasal 25

- (1) Penyusunan perencanaan Pemberdayaan Masyarakat menuju Desa Mandiri sebagai program prioritas pembangunan Desa dilakukan berdasarkan identifikasi potensi, masalah, kebutuhan, dan pengembangan potensi lokal yang berkelanjutan.
- (2) Proses penyusunan perencanaan Pemberdayaan Masyarakat menuju Desa Mandiri sebagai program Prioritas Pembangunan Desa dilakukan secara partisipatif dan mengakomodir kepentingan kelompok masyarakat miskin atau rumah tangga miskin, perempuan dan kelompok rentan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Perencanaan program Pemberdayaan Masyarakat menuju Desa Mandiri disusun oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Rencana Pemberdayaan Masyarakat menuju Desa Mandiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan Daerah.

Pasal 27

- (1) Perencanaan program Pemberdayaan Masyarakat menuju Desa Mandiri disusun Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.

- (2) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan ini dilaksanakan selama Desa belum dianggap mampu menyusun perencanaan sesuai standar.

BAB VII PELAKSANAAN

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat menuju Desa Mandiri dilakukan melalui Pendampingan Desa.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat menuju Desa Mandiri dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, Pemerintah Desa, dan/atau instansi vertikal di Daerah.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat baik unsur pelaku usaha, komunitas peduli, Lembaga Swadaya masyarakat, lembaga *filantropi* dan lainnya dapat memberikan dukungan dan/atau bantuan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa menuju Desa Mandiri.
- (2) Dukungan dan/atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. fasilitasi permodalan;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. pemberian pelatihan dan/atau pendampingan;

- e. informasi usaha; dan/atau
 - f. promosi dan pemasaran.
- (3) Pemberian dukungan dan/atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan peraturan daerah ini dibebankan pada APBD.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemberdayaan Masyarakat menuju Desa Mandiri di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Perangkat Daerah berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala, paling lama 6 (enam) bulan sekali.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Semua ketentuan yang mengatur mengenai Pemberdayaan Masyarakat menuju Desa Mandiri yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak bertentangan atau diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 6 September 2021

BUPATI GRESIK,

ttd

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 6 September 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

ttd

Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINARNO, MM.

Pembina Utama Muda
NIP.19620904 199903 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 NOMOR 20

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 144-4/2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENUJU DESA MANDIRI

I. UMUM

Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tonggak utama untuk keberhasilan semua program. Karena itu, memperkuat Desa merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditunda dalam upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah. Kemandirian Desa dalam rangka otonomi daerah memerlukan kesiapan lembaga sosial, politik dan ekonomi Desa itu sendiri. Oleh karenanya peningkatan fungsi dan peran kelembagaan Desa memiliki arti yang strategis.

Secara filosofis berdasarkan Pancasila sila ke-2, ke-4, dan ke-5, serta UUD 1945 pasal 27 dan 28 H, maka program pemberdayaan masyarakat desa merupakan instrumen yang penting. Mengingat kegiatan pemberdayaan masyarakat desa itu dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, dan mampu mewujudkan kehidupan masyarakat yang berdaya, mandiri, dan sejahtera.

Masyarakat yang berdaya dan mandiri, mampu berperan serta aktif untuk turut memberikan masukan dan kritikan rumusan kebijakan publik, mengontrol dan mengoreksi jalannya roda pemerintahan agar sesuai dengan amanah rakyat/amanah Undang-Undang, masyarakat juga dapat menuntut haknya, dan menyarankan pelayanan yang mereka inginkan dan mencegah terjadinya diskriminasi pelayanan publik.

Secara Sosiologis, Berdasarkan piramida kependudukan di Indonesia, sebagian penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan dan hanya sedikit lebih banyak dari penduduk perkotaan, yaitu 50,21%. Jumlah penduduk yang tinggal dipertanian sebesar 49,79%. Setidaknya fakta itu sedikit memberikan gambaran akan masih besarnya urbanisasi penduduk pedesaan ke perkotaan. Pergerakan urbanisasi itu umumnya dikarenakan faktor ekonomi dan sosial, seperti hilangnya mata pencaharian utama penduduk sebagai petani, dan meningkatnya angka kemiskinan. Selain itu, Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gresik

masih memerlukan perhatian khusus, semakin menguatkan pentingnya program pemberdayaan masyarakat desa untuk dilaksanakan. Keberadaan Peraturan Daerah Tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjadi keniscayaan untuk segeradiwujudkan.

Secara yuridis, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengamanatkan pemerintah untuk melakukan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Peraturan menteri-peraturan menteri terkait pemberdayaan masyarakat mutlak diperlukan, yang meliputi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Teknologi Tepat Guna.

Dengan adanya perundang-undangan dan peraturan menteri Dalam Negeri itu, maka ditingkat provinsi juga diperlukan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa, sehingga pemberdayaan masyarakat dan desa memiliki payung hukum yang jelas dan diharapkan akan berlangsung efisien dan efektif. Dengan diaturnya pemberdayaan masyarakat dan Desa, diharapkan kemandirian dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan dapat meningkat untuk menunjang keberhasilan otonomi daerah.

Salah satu kegagalan peningkatan partisipasi yang terjadi selama ini disebabkan oleh (i) ketidakmandirian masyarakat Desa, (ii) praktik pemerintahan Desa yang belum sepenuhnya bersih dan efisien oleh karena terbatasnya kemampuan kontrol masyarakat sehingga memberikan peluangterjadinya penyalahgunaan wewenang, (iii) ketidakberdayaan masyarakat menyelesaikan problem sosial, politik dan ekonominya sendiri oleh karena rancunya struktur dan mandulnya fungsi kelembagaan Desa. Pemantapan implementasi pengelolaan pembangunan partisipatif yang berbasis pada kemampuan lokal memerlukan penguatan sumberdaya masyarakat lokal, yang berarti peningkatan kapasitas fungsi dan peran masyarakat dalam konteks pengelolaanpembangunan.

Banyak teori tentang pembangunan yang menyatakan bahwa pembangunan adalah proses dimana anggota-anggota suatu masyarakat meningkatkan kapasitas perorangan dan institusi mereka untuk menghasilkan perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan dan merata dalam kualitas hidup sesuai dengan aspirasi mereka sendiri. Dalam konteks penguatan kelembagaan, diperlukan perubahan struktural terhadap kelembagaan lokal menuju peningkatan taraf hidup, produktifitas, kreatifitas, pengetahuan dan keterampilan maupun kapasitas kelembagaan agar senantiasa survival dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial yang melingkupinya. Transformasi yang demikian, sedapat mungkin dilakukan secara mandiri dan atas kebutuhan masyarakat sendiri. Kalaupun ada intervensi dari pihak lain hanya bersifat memfasilitasi.

Dalam perspektif pembangunan yang berbasis pada kemampuan lokal, bahwa keberhasilan pembangunan diukur dari seberapa besar masyarakat mampu mendayagunakan sumber-sumber lokal yang mereka miliki yang secara kategoris terdiri dari : (i) Modal Manusia (human resources), yang meliputi jumlah penduduk, skala rumah tangga, kondisi pendidikan dan keahlian serta kondisi kesehatan warga. (ii) Modal Alam (natural resources), meliputi sumber daya tanah, air, hutan, tambang, sumberaya hayati dan sumber lingkungan hidup. (iii) Modal Finansial (financial Resources), meliputi sumber-sumber keuangan yang ada seperti tabungan, pinjaman, subsidi, dan sebagainya. (iv) Modal Fisik (Phisichal Resources), meliputi infrastruktur dasar yaitu transportasi, perumahan, air bersih, sumber energi, komunikasi, peralatan produksi maupun sarana yang membantu manusia untuk memperoleh mata pencaharian. (v) Modal Social (Social Captal Resources), yakni jaringan kekerabatan dan budaya, serta keanggotaan dalam kelompok, rasa saling percaya, lembaga kemasyarakatan, pranata sosial dan tradisi yang mendukung, serta akses kepada kelembagaan sosial yang sifatnya lebih luas.

Ada berbagai macam kendala yang selama ini dihadapi oleh masyarakat perdesaan dalam melaksanakan pembangunan antara lain : (i) Keterbatasan kemampuan untuk mengolah dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang tersedia. (ii) Keterisolasian dan keterbatasan sarana dan prasarana fisik. (iii) Lemahnya kemampuan kelembagaan terhadap peluang-peluang bisnis yang ada jasa danperdagangan.

Terbatasnya akses masyarakat kepada sumber-sumber kemajuan ekonomi yang antara lain meliputi akses permodalan, akses teknologi produksi, akses manajemen usaha, pengetahuan dan keterampilan sumberdaya manusia yang ada, akses informasi pasar dan keberlanjutan usaha-usaha produksi.

Esensi pemberdayaan masyarakat dan desa pada dasarnya menempatkan kelembagaan desa dan masyarakatnya sebagai pusat perhatian sekaligus dipandang dan diposisikan sebagai subyek bagi dirinya sendiri dalam proses pembangunan. Mereka adalah sosok manusia utuh yang aktif, memiliki kemampuan berfikir, berkehendak dan berusaha. Dalam kerangka pikir (*mean sheet*) demikian, upaya pemberdayaan masyarakat dan desa harus diarahkan pada tiga hal, yakni pertama, membantu masyarakat Desa agar mampu mengenal potensidan kemampuan yang mereka miliki, mampu merumuskan secara baik masalah-masalah yang mereka hadapi, sekaligus mendorong mereka agar memiliki kemampuan merumuskan agenda penting dan melaksanakannya demi mengembangkan potensi dan menanggulangi permasalahan yang mereka hadapi. Kedua, memperkuat daya yang dimiliki oleh masyarakat Desa dengan berbagai macam masukan (*input*) maupun pembukaan akses menuju ke berbagai peluang.

Penguatan disini meliputi penguatan pada modal manusia, modal alam, modal financial, modal fisik, maupun modal sosial yang mereka miliki. Ketiga, mendorong terwujudnya tatanan struktural yang mampu melindungi dan mencegah yang lemah agar tidak semakin lemah. Melindungi tak berarti mengisolasi dan menutupi dari interaksi. Karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil, dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah adanya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah sedapat mungkin pengaturan Pemberdayaan Masyarakat menuju Desa Mandiri ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh khalayak masyarakat

di Kabupaten Gresik khususnya. Bagi pemerintah, memenuhi kewajiban pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menciptakan keberdayaan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat, hingga terjadi pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah Pemberdayaan Desa Mandiri Berbasis Masyarakat dilaksanakan dengan semangat keterbukaan sehingga seluruh masyarakat dan pelaksana memiliki akses yang sama terhadap informasi tentang rencana dan pelaksanaan Penyelenggaraan Desa Mandiri Berbasis Masyarakat;

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabel” adalah pelaksanaan Pemberdayaan Desa Mandiri Berbasis Masyarakat, pelaksana dapat diminta tanggung jawab oleh publik atas proses dan hasil serta dampak yang diakibatkannya;

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah Pemberdayaan Desa Mandiri Berbasis Masyarakat dilakukan bersama masyarakat dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dan para pemangku kepentingan lainnya;

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas gotong-royong” adalah pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat menuju Desa Mandiri dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat dan untuk kesejahteraan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas swadaya” adalah pengembangan program Pemberdayaan Masyarakat menuju Desa Mandiri lebih ditekankan pada pendayagunaan potensi dan sumber daya lokal yang merupakan milik bersama masyarakat serta pemberdayaan Desa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas swakelola” adalah setiap pembangunan di Desa dilakukan sendiri oleh masyarakat Desa mulai dari usulan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan lembaga desa adalah wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud skala prioritas adalah penentuan urutan kebutuhan dari yang terpenting sampai dengan kurang penting.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan masukan, proses, keluaran, hasil dan dampak adalah tolok ukur dari perencanaan untuk menilai keberhasilan secara sistematis dari program yang dimaksud.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kelompok rentan adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil dan orang dengan distabilitas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan lembaga *filantropi* adalah Lembaga Pendorong yang tidak mengikat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021
NOMOR 20